

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-163/BC/2026

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEDUA
PULUH LIMA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta melakukan penyelesaian pengembangan sistem yang menjadi *Quick win* DJBC tahun 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA 4.0 meliputi Layanan Impor, Layanan Ekspor, Layanan Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Layanan Pusat Logistik Berikat (PLB), Layanan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas/*Free Trade Zone* (FTZ), Layanan *Voluntary Declaration*, Layanan Perijinan Prinsip, Layanan Perbendaharaan, Layanan Manifes, Layanan Barang Kiriman, Layanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Layanan Cukai dan Layanan Pengawasan;
- b. bahwa terhadap CEISA 4.0 Layanan: Cukai, Registrasi IMEI, Kejahatan Lintas Negara (KLN), Monum TPB, Vooruitslag, Pemutakhiran Referensi, ROSA (Record of Ship Assessment), PATLA (Patroli Laut) dan SSR *Mobile* telah dilakukan uji coba (*piloting*) pada Kantor Bea dan Cukai;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mengimplementasikan CEISA 4.0 diperlukan ketentuan yang menetapkan mengenai penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA 4.0;
- d. bahwa telah dilakukan evaluasi pelaksanaan uji coba (*Piloting*) terhadap Kantor Bea dan Cukai secara bertahap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-88/BC/2021 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Implementasi CEISA 4.0, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-124/BC/2022 tentang Pelaksanaan Uji Coba (*Piloting*) Implementasi CEISA 4.0, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-218/BC/2022 tentang Pelaksanaan Uji Coba (*Piloting*) Implementasi CEISA 4.0 Layanan Perbendaharaan Menu Jaminan dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-87/BC/2023 tentang Pelaksanaan Uji Coba (*Piloting*) Implementasi CEISA 4.0;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Kedua puluh lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2006 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1671);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2018 tentang Pelayanan Penyampaian

Pemberitahuan Kepabeanan Dan/Atau Pemberitahuan Cukai Dalam Keadaan Kahar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2023 tentang Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;

7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2017;
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-19/BC/2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2022 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-07/BC/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean;
10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengoperasian Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut DJBC;
11. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2016 tentang Tata Cara Pemberian Penundaan, Pemberian Perpanjangan Penundaan Dan Penyelesaian Penundaan Pembayaran Bea Masuk, Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor, Atau Bea Masuk, Cukai Dan Pajak Dalam Rangka Impor Karena Menunggu Keputusan Pembebasan Atau Keringanan;
13. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-06/BC/2023 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Penerima Fasilitas TPB.
14. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016 tentang Database Nilai Pabean;
15. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2016 tentang Tata Laksana KITE IKM;
16. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2019 tentang Tata Cara Pemberian

Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah;

17. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;
18. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;
19. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-5/BC/2023 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;
20. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-225/BC/2025 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Pertama sampai dengan Tahap Kedua Puluh Empat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEDUA PULUH LIMA.

KESATU : Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA 4.0 adalah rangkaian kegiatan untuk menerapkan atau mengoperasikan aplikasi CEISA 4.0 dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses infrastruktur dan teknologi CEISA 4.0 secara penuh pada Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan.
2. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

KEDUA : Menetapkan penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA 4.0 pada Kantor Bea dan Cukai dengan jenis layanan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

- KETIGA : Penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA untuk Layanan Cukai adalah untuk layanan yang telah tersedia di CEISA 4.0 dan telah dilaksanakan uji coba (*piloting*) CEISA 4.0. Untuk layanan cukai yang belum tersedia di CEISA 4.0 tetap menggunakan layanan dengan sistem eksisting (*Exiss/SAC*).
- KEEMPAT : Penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pengguna Jasa terkait, dan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Memerintahkan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA 4.0 melalui koordinasi dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- KEENAM : Memerintahkan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk menugaskan Pejabat dan/atau Pegawai melakukan koordinasi penyelesaian masalah yang ditemukan dan evaluasi terhadap layanan selama penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA 4.0 bersama dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi kendala yang mengakibatkan CEISA 4.0 mengalami kondisi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) tidak normal, layanan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi pendukung atau metode lain sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2026.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

- a. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-163/BC/2026
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0
TAHAP KEDUA PULUH LIMA

**DAFTAR KANTOR BEA DAN CUKAI YANG DITETAPKAN
MELAKUKAN PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0
TAHAP KEDUA PULUH LIMA**

**DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORY CEISA 4.0
LAYANAN REGISTRASI IMEI (27 JULI 2026)**

No	Kantor	Layanan
1	KPU Soekarno Hatta	Registrasi IMEI (REGIM)
2	KPPBC TMP Belawan	Registrasi IMEI (REGIM)
3	KPPBC TMP Tanjung Perak	Registrasi IMEI (REGIM)
4	KPPBC TMP Ngurah Rai	Registrasi IMEI (REGIM)
5	KPPBC TMP Juanda	Registrasi IMEI (REGIM)
6	KPPBC TMP A Denpasar	Registrasi IMEI (REGIM)
7	KPPBC TMP B Medan	Registrasi IMEI (REGIM)
8	KPPBC TMP B Kualanamu	Registrasi IMEI (REGIM)

**DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORY CEISA 4.0
LAYANAN CUKAI (27 JULI 2026)**

No	Kantor	Layanan
1	Kanwil DJBC Bali-Nusra	CUKAI (PEMBEBASAN, PELUNASAN, PRODUKSI, PERDAGANGAN, PENGEMBALIAN, DAN FASILITAS)
2	KPPBC TMP A Denpasar	CUKAI (PEMBEBASAN, PELUNASAN, PRODUKSI, PERDAGANGAN, PENGEMBALIAN, DAN FASILITAS)
3	KPPBC TMP Ngurah Rai	CUKAI (PEMBEBASAN, PELUNASAN, PRODUKSI, PERDAGANGAN, PENGEMBALIAN, DAN FASILITAS)
4	KPPBC TMP C Kupang	CUKAI (PEMBEBASAN, PELUNASAN, PRODUKSI, PERDAGANGAN,

		PENGEMBALIAN, DAN FASILITAS)
5	KPPBC TMP C Sumbawa	CUKAI (PEMBEBASAN, PELUNASAN, PRODUKSI, PERDAGANGAN, PENGEMBALIAN, DAN FASILITAS)
6	KPPBC TMP C Labuan Bajo	CUKAI (PEMBEBASAN, PELUNASAN, PRODUKSI, PERDAGANGAN, PENGEMBALIAN, DAN FASILITAS)

DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORY CEISA 4.0
LAYANAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA (KLN) (27 JULI 2026)

No	Kantor	Layanan
1	Kanwil DJBC Jateng dan DIY	Kejahatan Lintas Negara (KLN)
2	KPPBC TMC Kudus	Kejahatan Lintas Negara (KLN)
3	KPPBC TMP Tanjung Emas	Kejahatan Lintas Negara (KLN)
4	KPPBC TMP A Semarang	Kejahatan Lintas Negara (KLN)
5	KPPBC TMP B Surakarta	Kejahatan Lintas Negara (KLN)
6	KPPBC TMP B Yogyakarta	Kejahatan Lintas Negara (KLN)
7	KPPBC TMP C Purwokerto	Kejahatan Lintas Negara (KLN)
8	KPPBC TMP C Tegal	Kejahatan Lintas Negara (KLN)
9	KPPBC TMP C Magelang	Kejahatan Lintas Negara (KLN)
10	KPPBC TMP C Cilacap	Kejahatan Lintas Negara (KLN)

DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORY CEISA 4.0
LAYANAN MONUM TPB (27 JULI 2026)

No	Kantor	Layanan
1	KPPBC Bandung	Monum TPB
2	KPPBC Yogyakarta	Monum TPB

DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORY CEISA 4.0
LAYANAN PEMUTAKHIRAN REFERENSI (27 JULI 2026)

No	Kantor	Layanan
1	Direktorat Teknis	Pemutakhiran Referensi

DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORY CEISA 4.0
LAYANAN VOORUITSLAG (27 JULI 2026)

No	Kantor	Layanan
1	KPPBC TMP Tj. Emas	Vooruitslag
2	KPPBC TMP Tj. Perak	Vooruitslag
3	KPPBC TMP Juanda	Vooruitslag
4	KPPBC TMP C Sumbawa	Vooruitslag

DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORY CEISA 4.0
LAYANAN PATROLI LAUT (PATLA) (27 JULI 2026)

No	Kantor	Layanan
1	PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun	PATLA
2	KPPBC TMP B Palembang	PATLA

DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORY CEISA 4.0
LAYANAN RECORD OF SHIP ASSESSMENT (ROSA) (27 JULI 2026)

No	Kantor	Layanan
1	KPPBC TMP C Ketapang	ROSA
2	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	ROSA
3	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur	ROSA
4	Kanwil DJBC Riau	ROSA

DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORY CEISA 4.0
LAYANAN SSR MOBILE (27 JULI 2026)

No	Kantor	Layanan
1	KPPBC TMP A Tangerang	SSR <i>Mobile</i> (Layanan Dokumen TPB)
2	KPPBC TMP Cikarang	SSR <i>Mobile</i> (Layanan Dokumen TPB)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

